



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2015

KEMENPAN-RB. Laporan Kinerja. Pemerintah Pusat. Penyusunan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat merupakan kompilasi dan perangkuman kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 2

- (1) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan APBN.
- (2) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PUSAT

A. Pengertian

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) merupakan laporan yang memuat ikhtisar dari kinerja kementerian dan lembaga yang mereka sajikan dalam laporan kinerja tahunannya. LKjPP ini menyajikan rangkuman dan pengikhtisaran capaian kinerja dari pencapaian tujuan dan sasaran kementerian dan lembaga sesuai dengan indikator kinerja utama.

LKjPP menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, LKjPP ini akan menggambarkan kinerja dari pelaksanaan APBN dan menjadi bagian dari RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan informasi dan analisis dalam laporan kinerja kementerian/lembaga, maka Kementerian PANRB sebagai penyusun LKjPP dapat melakukan konfirmasi kepada kementerian/lembaga dan melakukan penafsiran atau penyimpulan sesuai dengan *professional judgement*-nya.

B. Penyajian Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjPP mencakup informasi tentang capaian tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja utama setiap kementerian/lembaga, informasi tentang analisis dan evaluasi kinerja setiap kementerian/lembaga serta informasi kinerja terkait dengan capaian program-program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN dan RKP.

Informasi tentang capaian kinerja untuk setiap tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan memilih indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga. Dalam hal IKU belum ditetapkan dan tidak terdapat informasi yang memadai dalam laporan kinerja tentang indikator kinerja utama tersebut, maka capaian kinerja utama dipilih berdasarkan pada *core business* atau layanan utama kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya informasi capaian kinerja tersebut dilengkapi dengan analisis dan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas capaian suatu kinerja tertentu. Analisis dan evaluasi kinerja akan mengacu pada capaian kinerja yang berdasarkan IKU pada masing-masing kementerian/lembaga.

Terkait dengan capaian kinerja program prioritas nasional yang sesuai dengan RPJMN dan RKP, perangkuman informasi kinerja dilakukan dengan tetap memperhatikan IKU setiap kementerian/lembaga, serta

disesuaikan/diselaraskan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Dalam perangkuman ini, kementerian/lembaga dikelompokkan sesuai dengan prioritas nasional RPJMN. Dengan demikian diharapkan capaian kinerja pemerintah sesuai dengan prioritas RPJMN dapat diketahui dengan analisis dan evaluasi atas informasi kinerja capaian program prioritas nasional. Apabila kinerja yang diharapkan dalam RPJMN tidak disajikan pada laporan kinerja kementerian/lembaga, Kementerian PANRB dapat meminta kementerian/lembaga terkait untuk menyajikan informasi tentang capaian kerjanya.

C. Sumber Data

Sumber data utama penyusunan LKjPP adalah laporan kinerja yang disampaikan oleh kementerian/lembaga. Pada dasarnya penyusun tidak memberikan analisis dan evaluasi selain yang telah tertuang dalam laporan kinerja kementerian/lembaga. Namun demikian jika diperlukan, penyusun dapat memperoleh data dan informasi tambahan yang berasal dari :

- 1) Kementerian/lembaga yang menyampaikan laporan kinerja, jika terdapat ketidakjelasan dalam perumusan tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja serta analisis kinerja;
- 2) Bappenas, jika diperlukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja RKP/RPJMN;
- 3) Pihak lain yang kompeten, seperti Badan Pusat Statistik dan sebagainya untuk lebih mengeksplorasi lebih lanjut penjelasan maupun analisis kinerja.

D. Waktu Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat wajib disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, jadwal penyusunan LKjPP dimulai dari awal Maret hingga akhir April.

Apabila sampai dengan akhir Februari laporan kinerja belum diterima, maka:

1. Kementerian PANRB memberikan peringatan kepada kementerian/lembaga agar menyampaikan laporan kinerja dimaksud selambat-lambatnya tujuh hari kalender.
2. Setelah tujuh hari tersebut belum juga menyampaikan laporan kinerja, maka Kementerian PANRB memanggil kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk membahas percepatan penyampaian
3. Kementerian/lembaga tersebut belum juga menyampaikan laporan kinerja dimaksud, maka kondisi ini diinformasikan pada bab penjelasan dalam LKjPP, serta dijelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian PAN RB dalam upaya penyelesaian laporan kinerja tersebut. Ketidakmampuan kementerian/lembaga untuk menyampaikan laporan kerjanya, berpengaruh pada penilaian evaluasi reformasi birokrasi

E. Sistematika Laporan

Secara umum, informasi yang disajikan dalam LKjPP adalah informasi tentang kinerja atas penggunaan APBN, dengan sistematika sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan landasan penyusunan LKjPP, mekanisme penyusunan dan informasi umum lain yang perlu disajikan

BAB II CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini disajikan informasi tentang perkembangan kinerja setiap program prioritas, kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atau mendukung program ini, kendala yang dihadapi serta informasi lain yang dibutuhkan

BAB III CAPAIAN KINERJA SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pada bab ini disajikan informasi tentang capaian kinerja utama setiap kementerian/lembaga, program dan kegiatan utama yang mendukung capaian kinerja utama, kendala yang dihadapi serta informasi lain yang dibutuhkan

BAB IV SIMPULAN

Menyimpulkan capaian kinerja secara umum, kendala umum yang dihadapi serta informasi lain yang diperlukan.

F. Format Capaian:**1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN

2. CAPAIAN KINERJA SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	BELANJA		
								ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN

G. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebelum disampaikan kepada Presiden, perlu dipastikan bahwa informasi kinerja dalam LKjPP bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu keandalan informasi kinerja tersebut. Untuk itu penyusunan LKjPP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

No	Hal-hal yang perlu diperhatikan
I. Format	
1.	Penyajian tentang latar belakang penyusunan LKjPP, dasar hukum dan informasi penting tentang pemerintah pusat.
2.	Penyajian ikhtisar capaian kinerja atas seluruh kementerian/lembaga yang telah menyampaikan Laporan Kinerja.
3.	Penyajian informasi kinerja atas program prioritas nasional.
4.	Penyajian analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk menjelaskan capaian kinerja.
5.	Penyajian informasi keuangan yang akuntabel, terkait pencapaian kinerja masing-masing kementerian/lembaga.
6.	Klarifikasi kepada kementerian/lembaga, jika ada informasi kinerja yang tidak atau belum jelas.
II. Substansi	
1.	Kesesuaian tujuan/sasaran dalam LKjPP dengan tujuan/sasaran dalam laporan kinerja kementerian/lembaga.
2.	Kesesuaian pengklasifikasian tujuan/sasaran kementerian/lembaga ke dalam Program Prioritas Nasional yang ada.
3.	Penjelasan yang memadai dalam hal kondisi nomor 1 dan 2 tidak tercapai.
4.	Kesesuaian indikator kinerja dalam LKjPP dengan indikator kinerja dalam laporan kinerja kementerian/lembaga.
5.	Kesesuaian pengklasifikasian indikator kinerja kementerian/lembaga ke dalam Program Prioritas Nasional.
6.	Pastikan indikator yang digunakan dalam butir 4 dan 5 merupakan Indikator Kinerja Utama K/L
7.	Penjelasan yang memadai dalam hal kondisi nomor 4, 5 dan 6 tidak tercapai

8.	Kesesuaian target kinerja dalam LKjPP dengan target kinerja dalam laporan kinerja kementerian/lembaga.
9.	Kesesuaian pengklasifikasian target kinerja kementerian/lembaga kedalam Program Prioritas Nasional.
10.	Penjelasan yang memadai dalam hal kondisi nomor 8 dan 9 tidak tercapai.
11.	Telah terdapat evaluasi dan analisis kinerja atas capaian masing-masing kementerian/lembaga yang merupakan ikhtisar/rangkuman atau simpulan dari analisis kinerja dalam laporan kinerja kementerian/lembaga.
12.	Terdapat evaluasi dan analisis kinerja atas capaian Program Prioritas Nasional.
13.	Terdapat penjelasan yang memadai atas kementerian/lembaga yang tidak menyampaikan laporan kinerja.
III. Keakuratan, Keandalan, dan Konsistensi Data	
1.	Akurasi atas perhitungan (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian).
2.	Konsistensi penyajian data antara satu bagian dengan bagian lainnya.

H. Tindak Lanjut Hasil Reviu

Apabila dari hasil reviu LKjPP yang dilakukan oleh BPKP terdapat ketidaksesuaian yang material dengan laporan kinerja kementerian/lembaga, maka temuan hasil reviu tersebut harus segera ditindaklanjuti.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI